



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas:

1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 20 April s.d. 14 Mei 2020, diawali dengan pembahasan di Komisi-Komisi dari tanggal 21 s.d. 23 April 2020 dan pembahasan di Panitia Khusus III dari tanggal 24 April s.d. 14 Mei 2020.

KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus III dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus III dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 121.4/Kep.DPRD-02/2020

TANGGAL : 20 April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA
BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DR. Hj. Ineu Purwadewi Sundari S.Sos, MM	Fraksi PDI Perjuangan	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Memo Hermawan	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua
3.	Drs. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
4.	H. M. Sidkon Dj, S.H.	Fraksi PKB	Wakil Ketua
5.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	H. Mirza Agam Gumay, Sm.Hk	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	Dr. Buky Wibawa Karya Guna, S.Pd.,M.Si	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Abdul Harris Bobihoe	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	Ihsanudin, M.Si	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
10.	Hj. Neng Madinah Ruhiat	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
11.	Haru Suandaru, S.Si.,M.Si	Fraksi PKS	Anggota
12.	DR. H. Nur Supriyanto, M.M.	Fraksi PKS	Anggota
13.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi PKS	Anggota
14.	H. Didi Sukardi, S.E.	Fraksi PKS	Anggota
15.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	Bedi Budiman, S.IP.,M.Si	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	Muhammad Jaenudin, S.AG.MM	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
18.	DR. dr. Herman Sutrisno, M.M	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	H. Phinnera Wijaya, S.E	Fraksi Partai Golkar	Anggota
20.	Rahmat Hidayat Djati S.IP	Fraksi PKB	Anggota
21.	Hj. Yuningsih, M.M.	Fraksi PKB	Anggota
22.	Ir. Irfan Suryanagara, M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	Asep Wahyuwijaya, SH.,M.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. M. Hasbullah Ramad, S.Pd.,M.Hum	Fraksi PAN	Anggota
25.	Ade Kaca, SE	Fraksi PAN	Anggota
26.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

